



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai II, Kupang 85142
e-mail : ketenagakerjaantransntt24@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 800.1.5.3/143/TKT.1

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
 - c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);



CERDAS : Cepat, Efektif, Ramah, Disiplin, Akuntabel dan Sempel

BerAKHLAK

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
- h. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44/KEP/HK/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- j. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800.1.9/01/TKT1 Tahun 2025 tentang Pejabat Pelaksana dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- k. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800.1.9/64.2/TKT1 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Dikeluarkan di : Kupang
Tanggal : 16 Juni 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.



CERDAS : Cepat, Efektif, Ramah, Disiplin, Akuntabel dan Sederhana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BerAKHLAK

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 800.1.5.3/143/TKT.1
 Tanggal : 16 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
2.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektoriat dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan
4	Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
5	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Proses penilaian dalam PBJ lebih Obyektif	Tidak terbatas
6	Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

Keterangan :

BK : Berkala

SS : Setiap Saat

SM : Serta Merta

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas telah dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Rosa Da Lima Djogo, SE	Sekretaris Dinas	Sekretariat	
2.	Thomas Suban Hoda, ST	Kepala Bidang HI dan pengawasan	Bidang HI dan pengawasan	
3.	Ketut Supiastra, SE	Kepala Seksi Penempatan Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	
4.	Debora H. V. Hermanus, ST	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Ketransmigrasian	
4.	Charles B. M. Foeh, SE, M.Si	Kepala UPTD Latihan Kerja	UPTD Latihan Kerja	